



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 510/Kep.362-Disperindagkop/VIII/2015

TENTANG

TATA CARA, PERSYARATAN DAN PENGENDALIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI HOTEL BINTANG 3, 4 DAN 5, KARAOKE, CAFE, PUB DAN/ATAU TEMPAT SEJENIS

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara, Persyaratan dan Pengendalian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Hotel Bintang 3, 4 dan 5, Karaoke, Cafe, Pub dan atau Tempat Sejenis di Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 17 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Keputusan Walikota tentang Tata Cara, Persyaratan dan Pengendalian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Hotel Bintang 3, 4 dan 5, Karaoke, Pub dan Cafe Tanggal 25 Juni 2015 Nomor 510/1018/DISPERINDAGKOP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tata Cara, Persyaratan dan Pengendalian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Hotel Bintang 3, 4, dan 5, Karaoke, Cafe, Pub dan / atau Tempat Sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tata Cara, Persyaratan dan Pengendalian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol.

KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bekasi Nomor 510/Kep. 470-Disperindagkop/XII/2014 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Pengendalian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Hotel Bintang 3, 4 dan 5 di Kota Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Agustus 2015

WALIKOTA BEKASI,



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Walikota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala BPPT Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Perindagkop Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Porbudpar Kota Bekasi;
8. Kepala Satpol PP Kota Bekasi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 510/KEP.362-Disperindagkop

Tanggal : 24 Agustus 2015

**TATA CARA DAN PERSYARATAN DAN PENGENDALIAN
IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

A. Tata Cara

1. Setiap Hotel Bintang 3, 4 dan 5, Karaoke, Cafe, Pub dan atau tempat sejenis yang mendapat izin yang melakukan kegiatan usaha penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB;
2. Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan dengan menggunakan formulir model PM 1 dan dilampiri dokumen asli dan photo copy;
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan SIUP-MB secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit menerbitkan SIUP-MB dengan menggunakan formulir model PM 2 dan PM 3;
4. Apabila Surat Permintaan SIUP-MB serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan SIUP-MB, SKPD yang ditunjuk wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya;
5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka SKPD yang ditunjuk menolak permintaan untuk memperoleh SIUP-MB;
6. Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh SIUP-MB dapat mengajukan kembali permintaan SIUP-MB baru;
7. Apabila SIUP-MB yang telah diperoleh perusahaan rusak tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian SIUP-MB secara tertulis kepada Dinas/SKPD yang ditunjuk.

B. Persyaratan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Bagi Pemohon Baru

Persyaratan untuk permohonan SIUP-MB untuk Hotel Bintang 3, 4 dan 5, Karaoke, Cafe, Pub dan atau tempat sejenis dengan melampirkan :

- a. foto copy KTP penanggung jawab Perusahaan;
- b. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- c. legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan;
- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi;

- e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- f. foto copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan Akte Perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas;
- g. foto copy Surat penunjukan penjualan langsung dari Distributor atau Sub Distributor yang memiliki izin dari Kementerian dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
- h. foto copy Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- i. foto copy Izin Gangguan (HO);
- j. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- k. berita acara peninjauan lokasi;
- l. rekomendasi ASPPHI untuk Karaoke, PUB, Cafe;
- m. Rekomendasi PHRI untuk Hotel Bintang 3, 4 dan 5.

C. Persyaratan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Bagi Pemohon Daftar Ulang

Persyaratan untuk permohonan daftar ulang SIUP-MB untuk Hotel Bintang 3, 4 dan 5, Karaoke, Cafe, Pub dan atau tempat sejenis dengan melampirkan :

- a. foto copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
- b. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- c. legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan;
- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi;
- e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- f. foto copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
- g. foto copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan Akte Perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas;
- h. foto copy Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung yang memiliki izin dari Kementerian dan yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
- i. foto copy Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- j. foto copy Izin Gangguan (HO);
- k. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- l. berita acara peninjauan lokasi;
- m. SIUP-MB asli;
- n. Rekomendasi ASPPHI untuk Karaoke, PUB, Cafe;
- o. Rekomendasi PHRI untuk Hotel Bintang 3, 4 dan 5.

D. Masa Berlaku SIUP-MB

1. masa berlaku SIUP-MB selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang;
2. perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

E. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan

1. Pengawasan dan Pengendalian

- a. Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran dan penjualan minuman keras dilakukan secara berkala, terpadu dan terkoordinasi oleh Walikota;
- b. Walikota melaksanakan pengawasan pencedaran dan penjualan minuman keras dengan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur :
 - 1) Polresta Bekasi Kota;
 - 2) Kodim 0507 Kota Bekasi;
 - 3) Sub-Denpom Jaya /2-1 Kota Bekasi;
 - 4) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
 - 5) Dinas Kesehatan;
 - 6) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 9) Bagian Hukum Setda.
- c. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud huruf b diatas, diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi.
- d. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud huruf b diatas, dibiayai oleh APBD.
- e. Pengawasan dalam rangka pengendalian dilakukan terhadap :
 - 1) penjual Langsung minuman keras golongan A, B dan C;
 - 2) perizinan, pencedaran dan penjualan minuman keras golongan A, B dan C;
 - 3) tempat/lokasi penyimpanan, pencedaran dan penjualan minuman keras golongan A, B dan C;
 - 4) volume penjualan dan labeling bea cukai.

2. Pelaporan

Badan Usaha, pengelola atau penanggung jawab usaha penjualan minuman beralkohol, wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk yang membidangi urusan perdagangan, setiap 6 (enam) bulan sekali.